



P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TOMMY WIJAYA SANTOSA**
Tempat lahir : Bagan Siapi Api
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26
RT.009 RW 009 Kel. Penjaringan,
Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA Kelas 1.

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;

Terdakwa didepan persidangan pada mulanya didampingi oleh Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nama IMAM SETIAJI, SH. Berdasarkan Pepentapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 97/Pen.Pid/Sus/2020/PN Jkt Utr, dan kemudian didampingi oleh 1. NUR SUGIYATMI, SH. 2. ENDANG WIJAYA, SH, 3. SAMSUL BAHRI, SH dan 4. EKO KARTIYANTO, SH, para Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor NUR SUGIYATMI, SH & Partner yang beralamat di Jalan Rawa Bebek RT 015 RW 011 No.4 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register No. 1029/SK/HK/2020/PN Jkt Utr, tertanggal 11 Juni 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Telah memeriksa barang bukti ;
Telah mendengarkan pula pembacaan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utra dalam persidangan tanggal 09 Juni 2020 Nomor :

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perk PDM-24/M.1.11/Euh.2/06/2020 yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSA, bersalah Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto keseluruhan adalah 8.229 (delapan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) gram;
 - 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna crem dengan jumlah keseluruhan 1.996 butir;
 - 13 (tiga belas) plastic klip masing-masing 1.301 butir;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,60 (enam koma enam puluh) gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) bungkus teh kosong tempat sabu,
 - 2 (dua) plastic klip berukuran besar bekas tempat sabu ,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ,
 - 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi
 - 2 (dua) pack plastic klip,
 - 1 (satu) buah sedotan,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru No,simcard

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tuntutan pidana seumur hidup yang dimohonkan oleh Jaksa penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sangatlah dirasakan berat oleh terdakwa mengingat hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka atas nama terdakwa, maka Penasehat Hukum terdakwa memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidooi) dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, dan kemudian sebaliknya Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan pula yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk PDM-24/M.1.11/Euh.2/06/2020 tertanggal 10 Januari 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TOMMY WIJAYA SANTOSA** pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya dalam September 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Sukarela Gang Perjaka No.26 RT 009 RW 009 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ataupun di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan perbuatan ***secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 13.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ALEX (belum ditemukan/DPO) melalui BBM untuk mengambil narkotika di Jalan Rawabebek yang akan diantar oleh orang suruhan Alex dan selanjutnya Terdakwa segera berangkat menuju Jalan Rawabebek seperti suruhan Alex untuk bertemu dengan orang suruhan Alex di dekat sebuah Hotel di Jl. Rawabebek Penjaringan Jakarta Utara.

Ketika bertemu dengan orang suruhan Alex, Terdakwa diberikan sebuah tas berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa membawa tas tersebut ke rumahnya dan setelah sampai di rumah, Terdakwa kembali dihubungi

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alex dan disuruh mengambil salah satu bungkus teh yang isinya adalah 2 (dua) plastic sabu dengan berat 900 gram dan Terdakwa disuruh membaginya dengan berat masing-masing 200 gram; 250 gram; 200gram; 240 gram dan 10 gram, dan Narkotika jenis sabu yang sudah dibagi oleh Terdakwa dengan berat yang sudah ditentukan oleh Alex tersebut kemudian Terdakwa antarkan kepada orang-orang yang juga sudah diberitahu oleh Alex.

Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Alex pada tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Rawabebek dekat toko obat di Penjaringan Jakarta Utara.

Selain itu Terdakwa masih menyimpan beberapa jenis narkotika di rumahnya yang belum diantarkan oleh Terdakwa karena masih menunggu perintah dari Alex berupa :

8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan adalah 8.229 (delapan ribu dua puluh Sembilan) gram

20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ekstasi warna crem dengan jumlah keseluruhan 1.996 butir

13 (tiga belas) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ekstasi warna orange dengan jumlah keseluruhan 1.301 butir

1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,60 (enam koma enam puluh) gram.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang masih disimpan oleh Terdakwa di rumahnya tersebut belum sempat diantarkan oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Lab Narkotika BNN Republik Indonesia terhadap barang bukti yang disita oleh penyidik, yang terdiri dari :

- 8 (satu) bungkus plastic bening kode A s.d. H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 37,8976 gram
- 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kode A s.d M masing-masing berisi 5 butir tablet warna orange bentuk segilima Diamond dengan berat netto 25,9349 gram
- 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A s.d T masing-masing berisi 5 butir tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold dengan berat netto 39,442 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,1997 gram

Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia menyimpulkan bahwa :

N o	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode H	- Uji Marquise - Uji Mandeline	- Positif - Positif - Positif - Positif,

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



		- Uji Simon Gas Chromatograp hy-Mass Spectrometer (GC-MS)	Metamfetami na
2	Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M	-	- Positif, MDMA:(+)- N,a-dimetil-3- 4- (metilendioks i) fenetilamina
3	tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T	-	- Positif, MDMA:(+)- N,a-dimetil-3- 4- (metilendioks i) fenetilamina
4	Kristal warna putih	-	- Positif, Metamfetami na

Dengan kesimpulan :

1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode H No.1 dan Kristal warna putih No.4 tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M No.2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Positif, MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 485 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **TOMMY WIJAYA SANTOSA** pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya dalam September 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Sukarela Gang Perjaka No.26 RT 009 RW 009 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ataupun di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan perbuatan **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya**

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 13.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ALEX (belum ditemukan) melalui BBM untuk mengambil narkotika di Jalan Rawabebek yang akan diantar oleh orang suruhan Alex dan selanjutnya Terdakwa segera berangkat menuju Jalan Rawabebek seperti suruhan Alex untuk bertemu dengan orang suruhan Alex di dekat sebuah Hotel di Jl. Rawabebek Penjaringan Jakarta Utara.

Ketika bertemu dengan orang suruhan Alex, Terdakwa diberikan sebuah tas berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa membawa tas tersebut ke rumahnya dan setelah sampai di rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh Alex dan disuruh mengambil salah satu bungkus teh yang isinya adalah 2 (dua) plastic sabu dengan berat 900 gram dan Terdakwa disuruh membaginya dengan berat masing-masing 200 gram; 250 gram; 200gram; 240 gram dan 10 gram, dan Narkotika jenis sabu yang sudah dibagi oleh Terdakwa dengan berat yang sudah ditentukan oleh Alex tersebut kemudian Terdakwa antarkan kepada orang-orang yang juga sudah diberitahu oleh Alex.

Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Alex pada tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Rawabebek dekat toko obat di Penjaringan Jakarta Utara.

Selain itu Terdakwa masih menyimpan beberapa jenis narkotika di rumahnya yang belum diantarkan oleh

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena masih menunggu perintah dari Alex berupa :

8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan adalah 8.229 (delapan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) gram

20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ekstasi warna crem dengan jumlah keseluruhan 1.996 butir

13 (tiga belas) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ekstasi warna orange dengan jumlah keseluruhan 1.301 butir

1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,60 (enam koma enam puluh) gram

Narkotika yang masih disimpan oleh Terdakwa di rumahnya tersebut belum sempat diantarkan oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Lab Narkotika BNN Republik Indonesia terhadap barang bukti yang disita oleh penyidik, yang terdiri dari :

- 8 (satu) bungkus plastic bening kode A s.d. H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 37,8976 gram
- 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kode A s.d M masing-masing berisi 5 butir tablet warna orange bentuk segilima Diamond dengan berat netto 25,9349 gram
- 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A s.d T masing-masing berisi 5 butir tablet warna krem

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk persegi panjang bertuliskan Gold dengan berat netto 39,442 gram

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,1997 gram

Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia menyimpulkan bahwa :

N o	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode H	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatograp hy-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfeta mina
2	Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M	-	- Positif, MDMA:(+)- N,a-dimetil- 3-4- (metilendiok si) fenetilamina
3	tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan	-	- Positif, MDMA:(+)- N,a-dimetil-



	Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T		3-4-(metilendioksi) fenetilamina
4	Kristal warna putih	-	- <i>Positif,</i> Metamfetamina

Dengan kesimpulan :

1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode H No.1 dan Kristal warna putih No.4 tersebut di atas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M No.2 dan tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Positif, MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 485 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ALEX USMAN, SH.

Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa secara khusus tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Psikotropika dan obat-obat berbahaya di wilayah hukum Polda Metro Jaya ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 15.00 Wib, anggota Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 09 RW 09, kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan ekstasi dan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tempat penyimpanan Narkotika dalam jumlah yang cukup besar ;

- Bahwa menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi BRIPKA RUDI HARIADI dan AKP GUNARTO, SH.MH sekitar jam 16.00 WIB menuju TKP yang di informasikan masyarakat tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang menjadi target, bahwa tidak lama kemudian saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa orang yang dicurigai menyimpan sabu dan ekstasi dalam jumlah besar berada dalam rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPKA RUDI HARIADI dan AKP GUNARTO, SH.MH langsung mendekati rumah untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan setelah mengetuk pintu lalu mengamankan terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO ;
- Bahwa saksi termasuk anggota TIM yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tommy Wijaya Santoso tersebut pada hari minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 16.30 wib bertempat dijalan Sukarela Gg. Perjaka No.26 Rt.09/09 Kel.penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari terdakwa barang bukti berupa :
Ditemukan dibawah meja :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - * 8 (delapan) bungkus the yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total berat brutto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus dua puluh sembilan)gram.

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;

13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing berisi Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir;

- 1 (satu) bungkus teh kosong bekas tempat sabu
- 2 (dua) plastic klip ukuran besar bekas hemat sabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 6,60 (enam koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sedotan.

- Bahwa Kemudian saksi melakukan introgasi kepada terdakwa bahwa barang tersebut didapatkan dari orang bernama Alex (DPO) dengan cara terdakwa pada tanggal 06 september 2019 sekitar pukul 14.00 wib bertempat dipingir jalan dekat hotel di Rawa bebek penjarangan Jakarta Utara disuruh mengambil kepada orang suruhan AleX (DPO), lalu terdakwa menerima tas berwarna hitam yang isinya :

- 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh sembilan)gram.

- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;

- 13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing berisi Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir.

- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ektasi dengan mendapatkan Upah sebesar Rp.2000.000 (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi melakukan introgasi bahwa terdakwa hanya disuruh dan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ektasi dari seorang bernama Alex (DPO) lalu mengantarkannya atas Perintah Alex (DPO) ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh dan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ektasi tidak ada izin Pihak berwenang dan bertentangan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ektasi telah dilakukan penyisihan dan berdasarkan Berita acara Pemusnahan pada tanggal enam Nopember dua ribu Sembilan belas

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi **RUDI HARIADI.**

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa secara khusus tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Psicotropika dan obat-obat berbahaya di wilayah hukum Polda Metro Jaya ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira jam 15.00 Wib, anggota Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 09 RW 09, kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan ekstasi dan juga tempat penyimpanan Narkotika dalam jumlah yang cukup besar ;
- Bahwa menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi AIPDA ALEX USMAN, SH dan AKP GUNARTO, SH.MH sekitar jam 16.00 WIB menuju TKP yang di informasikan masyarakat tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar rumah yang menjadi target, bahwa tidak lama kemudian saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa orang yang dicurigai menyimpan sabu dan ekstasi dalam jumlah besar berada dalam rumah ;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama AIPDA ALEX USMAN, SH dan AKP GUNARTO, SH.MH langsung mendekati rumah untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan setelah mengetuk pintu lalu mengamankan terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tommy Wijaya Santoso pada hari minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 16.30 wib bertempat di jalan Sukarela Gg. Perjaka No.26 Rt.09/09 Kel.penjaringan Jakarta Utara tersebut ;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan ditemukan dari terdakwa barang bukti berupa :

Ditemukan dibawah meja :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :

- * 8 (delapan) bungkus the yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total berat brutto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh sembilan)gram.

- * 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;

13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing berisi Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir;

- 1 (satu) bungkus teh kosong bekas tempat sabu
- 2 (dua) plastic klip ukuran besar bekas hemat sabu

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik

1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya

berisi :

- 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 6,60 (enam koma enam nol) gram;
- 2 (dua) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah sedotan.

- Kemudian saksi melakukan introgasi kepada terdakwa bahwa barang tersebut didapatkan dari orang bernama Alex (DPO) dengan cara terdakwa pada tanggal 06 september 2019 sekitar pukul 14.00 wib bertempat dipingir jalan dekat hotel di Rawa bebek penjarangan Jakarta Utara disuruh mengambil kepada orang suruhan Alex (DPO), lalu terdakwa menerima tas berwarna hitam yang isinya : -

- 8 (delapan) bungkus the yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total berat brutto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus dua Puluh Sembilan)gram.

- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;

- 13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing berisi Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir.

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Ektasi dengan mendapatkan Upah sebesar Rp.2000.000 (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa hanya disuruh dan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ektasi dari seorang bernama Alex (DPO) lalu mengantarkannya atas Perintah Alex (DPO);
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh dan mengambil barang Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ektasi tidak ada izin Pihak berwenang dan bertentangan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ektasi telah dilakukan penyisihan dan berdasarkan Berita acara Pemusnahan pada tanggal 6 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUHARYANTO.

Bahwa saksi ini telah dipanggil dengan patut dan tidak hadir didepan persidangan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek online dan juga sebagai ketua Rt.009 kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO karena terdakwa adalah warga saksi yang tinggal bersama ibunya mengontrak rumah di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 009, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO adalah karena saksi dihubungi oleh istri saksi karena ketika itu saksi tidak berada di rumah karena lagi mengantarkan penumpang didaerah Jakarta Barat ;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada didaerah Central Park Tanjung Duren Jakarta Barat sedang mengantar penumpang, tiba-tiba isteri saksi menghubungi bahwa warganya nama TOMMY WIJAYA SANTOSO yang tinggal di Jalan Sukarela gang Perjaka No. 26, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga menyimpan Narkotika Jenis Sabu, dan saksi selaku Ketua RT 009 diminta datang untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan langsung kerumah terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO, sekitar jam 18.00 Wib pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 tersebut, dan ternyata disana sudah ada Pak Suheimi yang merupakan ketua RW 009 didaerah setempat ;
- Bahwa kemudian saksi selaku Ketua RT 009 diajak oleh pihak Kepolisian untuk naik ke lantai III rumah tempat

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO, dan sesampainya di kamar atas, ternyata disana telah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan bungkusan Teh bertuliskan huruf cina didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang ada didalam tas berwarna hitam, dan kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa Teh bertuliskan huruf cina yang berisikan sabu ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut selanjutnya saksi minta izin kepada pihak Kepolisian untuk pulang kerumah saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti tersebut diatas, dan saksi membenarkannya, barang tersebut yang ditemukan dirumah terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SUHAEMI.

Bahwa saksi ini telah dipanggil dengan patut dan tidak hadir didepan persidangan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai ketua RW 009 kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO karena terdakwa adalah warga saksi yang tinggal mengontrak rumah bersama ibunya di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 009, Kelurahan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO pada hari minggu tanggal 08 September 2019 sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Sukarela Gg. Perjaka No.26 Rt.009/009 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa ketika akan dilakukan penangkapan terhadap TOMMY WIJAYA SANTOSO oleh pihak Kepolisian , saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi diberitahukan oleh warga bahwa terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO ditangkap polisi, kemudian saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dirumah terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO tersebut ;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan dilantai III rumah tempat tinggal terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO tersebut ditemukan barang bukti berupa tas berwarna Hitam yang didalamnya berisi Bungkusan teh bertuliskan huruf cina yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah meja;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - * 8 (delapan) bungkus the yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total berat brutto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh sembilan)gram.
 - * 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya berisi :

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;

13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing berisi Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir;

- 1 (satu) bungkus teh kosong bekas tempat sabu
- 2 (dua) plastic klip ukuran besar bekas hemat sabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya

berisi :

- 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 6,60 (enam koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sedotan.
- Bahwa semua barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO berupa Narkotika yang diterimanya/ dititipkan oleh orang yang bernama ALEX (belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 16.30 WIB, bertempat

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 009 RW 009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, oleh karena terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dititipkan oleh orang bernama ALEX kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan dibawah meja kamar di lantai III dirumah terdakwa, dengan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - * 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total berat bruto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus dua puluh sembilan) gram ;
 - * 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi :
 - * 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;
 - 13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir;
 - 1 (satu) bungkus teh kosong bekas tempat sabu;
 - 2 (dua) plastic klip ukuran besar bekas hemat sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 6,60 (enam koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sedotan.
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari ALEX pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 14.00 WIB, bertempat dipinggir jalan dekat Hotel yang terdakwa tidak ingat namanya di Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, yaitu dari orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal karena orang tersebut tidak menyebutkan namanya, yang menyerahkan kepada terdakwa menggunakan tas berwarna hitam ;
- Bahwa sebelumnya ALEX pada tanggal 6 September 2019, sekira jam 13.40 WIB telah mengirim pesan kepada terdakwa yang mengatakan ambil sekarang barang di jalan Rawa Bebek, lalu terdakwa menyetujui dan sekitar jam 14.00 WIB ketika terdakwa sudah berada di Jalan Rawa Bebek lalu ALEX menghubungi kembali terdakwa dan mengatakan orang suruhan ALEX memakai motor Mio yang sudah menunggu terdakwa dekat hotel yang tidak terdakwa ingat namanya, dan orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan Ekstasi kemudian terdakwa membawanya dan kemudian terdakwa simpan dikamar rumah terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa baru sampai dirumah dengan membawa 1 (satu) tas berwarna hitam berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, lalu terdakwa dihubungi kembali oleh ALEX yang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Teh untuk

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka lalu disuruh ditimbang dengan ukuran berat 200 gram, 250 gram, 200 gram, 240 gram dan 10 gram, sehingga total berat 900 gram, kemudian atas perintah ALEX lalu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkannya kepada orang suruhan ALEX tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- 1.** Pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa antar kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal yang telah menunggu dipinggir jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa serahkan sebanyak 200 gram ;
- 2.** Pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa antarkan sabu seberat 250 gram dekat toko obat Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, lalu terdakwa serahkan kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal ;
- 3.** Pada tanggal 7 September 2019, sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat 200 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal, yang terdakwa serahkan di pinggir jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;
- 4.** Pada tanggal 7 September 2019 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat 240 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal di dekat toko obat Jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;
- 5.** Bahwa pada tanggal 8 September 2019 sekira jam 15.55 Wib terdakwa mengantarkan sabu seberat 10 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal bertempat dekat Musholla di pinggir jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan terdakwa sebagai orang yang ditugaskan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sejumlah 900 gram tersebut, terdakwa menerima RP. 2000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa terima langsung dari ALEX (DPO) pada tanggal 7 September 2019 bertempat di pinggir jalan dekat Toko Obat, Jalan Rawa Bebek, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang lain yaitu ekstasi warna crem sebanyak 20 (dua) puluh plastik klip total berjumlah 1996 butir, dan ekstasi warna orange sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip total berjumlah 1301 butir yang terdakwa peroleh dari ALEX, belum sempat diserahkan kepada orang lain, karena menunggu perintah dari ALEX (DPO) ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 6,60 (enam koma enam puluh) gram, rencananya akan terdakwa jual dan juga untuk dikonsumsi/dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8229 (delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan gram) yang terdakwa terima dari ALEX (DPO) belum sempat terdakwa serahkan kepada orang lain, karena menunggu perintah dari ALEX (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengenal orang yang bernama ALEX tersebut sejak tahun 2015, yang diperkenalkan oleh ayah tiri terdakwa yang bernama WILLY ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini, menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan berbuat lagi perbuatan yang melawan hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - * 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total berat bruto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus dua puluh sembilan) gram ;
 - * 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi :
 - * 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;
 - 13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir;
 - 1 (satu) bungkus teh kosong bekas tempat sabu;
 - 2 (dua) plastic klip ukuran besar bekas hemat sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 6,60 (enam koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sedotan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah melalui proses penyitaan secara sah menurut hukum

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian surat dakwaanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dalam berkas perkara ini juga telah dilampirkan surat bukti berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 485 BI/IX/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 27 September 2020, yang melakukan pemeriksaan dan pengujian yaitu Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 8 (satu) bungkus plastic bening kode A s.d. H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 37,8976 gram
2. 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kode A s.d M masing-masing berisi 5 butir tablet warna orange bentuk segilima Diamond dengan berat netto 25,9349 gram
3. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A s.d T masing-masing berisi 5 butir tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold dengan berat netto 39,442 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,1997 gram

Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia menyimpulkan bahwa :

N o	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode H	5. Uji Marquise 6. Uji Mandeline	9. Positif 10. Positif 11. Positif 12. Positif,

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



		7. Uji Simon 8. Gas Chromatograp hy-Mass Spectrometer (GC-MS)	Metamfetamina
2	Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M	13.	14. Positif, MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina
3	tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T	15.	16. Positif, MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina
4	Kristal warna putih	17.	18. Positif, Metamfetamina

Dengan kesimpulan :

1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode H No.1 dan Kristal warna putih No.4 tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M No.2 dan tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T No.3 tersebut di atas adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Positif*, **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan satu sama lain dengan barang bukti serta surat bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta -fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO ditangkap oleh saksi AIPDA ALEX USMAN, SH, dan saksi BRIPKA RUDI HARIANDI serta saksi AKP GUNARTO, SH.MH, ketiganya adalah anggota Kepolisian Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 16.30 WIB, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 009 RW 009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
2. Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUHARIYANTO dan saksi SUHAEMI, masing-masing selaku Ketua RT 009 dan Ketua RW 009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan pada waktu pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan oleh terdakwa dibawah meja dalam kamar di lantai III rumah terdakwa dengan rincian barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - * 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus dua puluh sembilan) gram ;

* 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi :

* 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;

- 13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir;
- 1 (satu) bungkus teh kosong bekas tempat sabu;
- 2 (dua) plastic klip ukuran besar bekas hemat sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 6,60 (enam koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sedotan.

3. Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polda Metro Jaya tersebut, dimana pada tanggal 06 September 2019, sekira jam 14.00 WIB, terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari orang yang bernama ALEX (DPO), bertempat dipinggir jalan dekat sebuah Hotel yang terdakwa tidak ingat namanya di Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, yaitu diterima oleh terdakwa dari orang suruhan ALEX (DPO) yang tidak terdakwa kenal

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang tersebut tidak menyebutkan namanya, yang menyerahkan kepada terdakwa menggunakan tas berwarna hitam ;

4. Bahwa sebelumnya ALEX (DPO) pada tanggal 6 September 2019, sekira jam 13.40 WIB telah mengirim pesan kepada terdakwa yang mengatakan “ ambil sekarang barang di jalan Rawa Bebek “ lalu terdakwa menyetujui dan sekitar jam 14.00 WIB ketika terdakwa sudah berada di Jalan Rawa Bebek lalu ALEX menghubungi kembali terdakwa dan mengatakan orang suruhan ALEX memakai motor Mio yang sudah menunggu terdakwa dekat hotel, dan orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan Ekstasi kemudian terdakwa membawanya pulang dan selanjutnya terdakwa simpan dikamar rumah terdakwa di lantai III ;

5. Bahwa ketika terdakwa baru sampai dirumah dengan membawa 1 (satu) tas berwarna hitam berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, lalu terdakwa dihubungi kembali oleh ALEX yang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Teh untuk dibuka lalu disuruh ditimbang dengan ukuran berat 200 gram, 250 gram, 200 gram, 240 gram dan 10 gram, sehingga total berat 900 gram, kemudian atas perintah ALEX lalu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkannya kepada orang suruhan ALEX tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa antar kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal yang telah menunggu dipinggir jalan Rawa Bebek

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa serahkan sebanyak 200 gram ;

2. Pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa antarkan sabu seberat 250 gram dekat toko obat Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, lalu terdakwa serahkan kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal ;
3. Pada tanggal 7 September 2019, sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat 200 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal, yang terdakwa serahkan di pinggir jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;
4. Pada tanggal 7 September 2019 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat 240 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal di dekat toko obat Jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;
5. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 sekira jam 15.55 Wib terdakwa mengantarkan sabu seberat 10 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal bertempat dekat Musholla di pinggir jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;
6. Bahwa atas pekerjaan terdakwa sebagai kurir atau orang yang ditugaskan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu seberat 900 gram tersebut, terdakwa menerima imbalan sebagai Komisi atau upah sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa terima langsung dari ALEX (DPO) pada tanggal 7 September 2019 bertempat di

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dekat Toko Obat, Jalan Rawa Bebek, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara ;

7. Bahwa terhadap barang bukti yang lain yaitu ekstasi warna crem sebanyak 20 (dua) puluh plastik klip total berjumlah 1996 butir, dan ekstasi warna orange sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip total berjumlah 1301 butir yang terdakwa peroleh dari ALEX, belum sempat diserahkan kepada orang lain, karena menunggu perintah dari ALEX (DPO) ;
8. Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 6,60 (enam koma enam puluh) gram, rencananya akan terdakwa jual dan juga untuk dikonsumsi/dipakai sendiri oleh terdakwa ;
9. Bahwa terhadap 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8229 (delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan gram) yang terdakwa terima dari ALEX (DPO) belum sempat terdakwa serahkan kepada orang lain, karena menunggu perintah dari ALEX (DPO) ;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 485 BI/IX/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 27 September 2020, yang melakukan pemeriksaan dan pengujian yaitu Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 8 (satu) bungkus plastic bening kode A s.d. H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 37,8976 gram ;
 2. 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kode A s.d M masing-masing berisi 5 butir tablet warna orange bentuk segilima Diamond dengan berat netto 25,9349 gram;
 3. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A s.d T masing-masing berisi 5 butir tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold dengan berat netto 39,442 gram;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,1997 gram

Dengan kesimpulan :

1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode H No.1 dan Kristal warna putih No.4 tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M No.2 dan tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Positif, MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Bahwa terdakwa mengenal orang yang bernama ALEX tersebut sejak tahun 2015, yang diperkenalkan oleh ayah tiri terdakwa yang bernama WILLY ;
12. Bahwa terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini, menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan berbuat lagi perbuatan yang melawan hukum ;
13. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur " Secara tanpa hak atau melawan hukum "
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dakwaan primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ dalam unsur ini sama dengan “ barang siapa “ dalam pasal tindak pidana umum dalam KUHP, yaitu menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi, subjek hukum tersebut adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, yakni sehat akal dan pikirannya dan tidak termasuk orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan perkara ini, ternyata terdakwa selain telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, bahwa benar orang yang diadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa adalah bernama lengkap **TOMMY WIJAYA SANTOSO** yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, dimana terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ secara tanpa hak atau melawan hukum “.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, oleh karena kata “ atau “ diantara frasa tanpa hak dan melawan hukum, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bestandeel) yaitu apabila salah satu terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak, adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk melakukan perbuatan dan berlawanan dengan kewajibannya, artinya tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum tertulis (perundang-undangan) ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (doktrin) melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiel, dimana melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang, sedangkan melawan hukum materiel adalah tidak saja bertentangan dengan hukum tertulis dan juga hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa Van Benmellen menyatakan bahwa melawan hukum tersebut adalah bertentangan dengan :

1. Ketelitian yang pantas dalam masyarakat ;
2. Kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang ;
3. Tanpa hak dan wewenang sendiri ;
4. Hak orang lain ;
5. Hukum objektif ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO yang secara melawan hukum tersebut harus juga dilihat dari “ niat “ terdakwa untuk melakukan perbuatannya, apakah terdakwa menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana “ sengaja “ berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau yang ia dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana didalam penyaluran, peredaran, penguasaan, penyimpanan dan penggunaan termasuk didalamnya **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika** Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang ataupun rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (vide pasal 8 ayat (1) Jis 36 ayat (1) dan ayat (3) pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 14.00 wib telah dihubungi oleh seorang bernama ALEX (DPO) dan disuruh mengambil Narkotika jenis sabu dan ektasi dipinggir jalan dekat Hotel di Jalan Rawabebek Penjaringan Jakarta Utara, yang diantarkan oleh orang yang disuruh oleh ALEX (DPO) dengan ciri memakai motor Mio, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan ALEX (DPO) kemudian terdakwa menerima penyerahan Tas berwarna Hitam yang didalam berisi Narkotika jenis sabu dan ektasi dan selanjutnya terdakwa membawa tas berwarna Hitam tersebut ke rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 009 RW 009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa ketika terdakwa baru sampai dirumah dengan membawa 1 (satu) tas berwarna hitam berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, lalu terdakwa dihubungi kembali oleh ALEX yang mengatakan kepada terdakwa supaya mengambil 1 (satu) bungkus Teh untuk dibuka lalu disuruh ditimbang dengan ukuran berat 200 gram, 250 gram, 200 gram, 240 gram dan 10 gram, sehingga total berat 900 gram, kemudian atas perintah ALEX lalu terdakwa disuruh untuk mengantarkannya kepada orang kepercayaan/ suruhan ALEX tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa antar kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal yang telah menunggu dipinggir jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa serahkan sebanyak 200 gram ;
2. Pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa antarkan sabu seberat 250 gram dekat toko obat

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, lalu terdakwa serahkan kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal ;

3. Pada tanggal 7 September 2019, sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat 200 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal, yang terdakwa serahkan di pinggir jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;
4. Pada tanggal 7 September 2019 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat 240 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal di dekat toko obat Jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;
5. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 sekira jam 15.55 Wib terdakwa mengantarkan sabu seberat 10 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal bertempat dekat Musholla di pinggir jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan terdakwa sebagai kurir atau orang yang ditugaskan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu seberat 900 gram tersebut, terdakwa menerima imbalan sebagai Komisi atau upah sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), yang diterima terdakwa langsung dari ALEX (DPO) pada tanggal 7 September 2019 bertempat di pinggir jalan dekat Toko Obat, Jalan Rawa Bebek, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa dari fakta -fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ternyata bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ternyata bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berdasarkan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 485 BI/IX/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 27 September 2020, yang melakukan pemeriksaan dan

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguujian yaitu Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 8 (satu) bungkus plastic bening kode A s.d. H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 37,8976 gram ;
2. 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kode A s.d M masing-masing berisi 5 butir tablet warna orange bentuk segilima Diamond dengan berat netto 25,9349 gram;
3. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A s.d T masing-masing berisi 5 butir tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold dengan berat netto 39,442 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,1997 gram

Dengan kesimpulan :

1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode H No.1 dan Kristal warna putih No.4 tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M No.2 dan tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Positif, MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata bahwa terdakwa didalam penguasaan dan pemilikan Narkotika jenis sabu

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas dan terbukti adalah **tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang**, yakni tidak adanya persetujuan atau izin khusus dari Menteri Kesehatan atau adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) jis pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO ditangkap oleh saksi AIPDA ALEX USMAN, SH, dan saksi BRIPKA RUDI HARIANDI serta saksi AKP GUNARTO, SH.MH, ketiganya adalah anggota Kepolisian Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 16.30 WIB, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 009 RW 009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUHARIYANTO dan saksi SUHAEMI, masing-masing selaku Ketua RT 009 dan Ketua RW 009, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan pada waktu pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang disimpan dalam tas warna hitam yang

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh terdakwa dibawah meja dalam kamar di lantai III rumah terdakwa dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - * 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total berat bruto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus dua puluh sembilan) gram ;
 - * 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi :
 - * 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;
 - 13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir;
 - 1 (satu) bungkus teh kosong bekas tempat sabu;
 - 2 (dua) plastic klip ukuran besar bekas hemat sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 6,60 (enam koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sedotan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui pula bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polda Metro Jaya

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana pada tanggal 06 September 2019, sekira jam 14.00 WIB, terdakwa terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari orang yang bernama ALEX (DPO), yang bertempat dipinggir jalan dekat sebuah Hotel di Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, yaitu dengan cara diterima oleh terdakwa dari orang suruhan ALEX (DPO) yang tidak terdakwa kenal, karena orang tersebut tidak menyebutkan namanya, dan kemudian menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa menggunakan tas berwarna hitam, dimana sebelumnya ALEX (DPO) pada tanggal 6 September 2019, sekira jam 13.40 WIB telah mengirim pesan kepada terdakwa yang mengatakan “ ambil sekarang barang dijalan Rawa Bebek “ lalu terdakwa menyetujuinya dan sekitar jam 14.00 WIB ketika terdakwa sudah berada di Jalan Rawa Bebek, lalu ALEX kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan orang suruhan ALEX memakai motor Mio yang sudah menunggu terdakwa dekat hotel, dan orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan sebuah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan Ekstasi kemudian terdakwa pulang dan terdakwa simpan dikamar rumah terdakwa di lantai III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa baru sampai dirumah dengan membawa 1 (satu) tas berwarna hitam berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, lalu terdakwa dihubungi kembali oleh ALEX yang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus Teh untuk dibuka lalu disuruh ditimbang dengan ukuran berat 200 gram, 250 gram, 200 gram, 240 gram dan 10 gram, sehingga total beratnya 900 gram, kemudian atas perintah ALEX lalu terdakwa disuruh untuk mengantarkannya kepada orang kepercayaan/suruhan ALEX tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa antar kepada orang suruhan ALEX yang tidak

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal yang telah menunggu dipinggir jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa serahkan sebanyak 200 gram ;

b. Pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa antarkan sabu seberat 250 gram dekat toko obat Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara, lalu terdakwa serahkan kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal ;

c. Pada tanggal 7 September 2019, sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat 200 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal, yang terdakwa serahkan di pinggir jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;

d. Pada tanggal 7 September 2019 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu seberat 240 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal di dekat toko obat Jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara ;

e. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 sekira jam 15.55 Wib terdakwa mengantarkan sabu seberat 10 gram kepada orang suruhan ALEX yang tidak terdakwa kenal bertempat dekat Musholla di pinggir jalan Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa atas pekerjaan terdakwa sebagai orang suruhan/ kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu seberat 900 gram tersebut oleh orang yang bernama ALEX (DPO) dimana terdakwa mendapat imbalan sebagai Komisi atau upah sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), yang telah terdakwa terima langsung dari ALEX (DPO) pada tanggal 7 September 2019 bertempat di pinggir jalan dekat Toko Obat, Jalan Rawa Bebek, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, sedangkan terhadap

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang lain yaitu ekstasi warna crem sebanyak 20 (dua) puluh plastik klip total berjumlah 1996 butir, dan ekstasi warna orange sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip total berjumlah 1301 butir yang terdakwa peroleh dari ALEX, belum sempat diserahkan kepada orang lain, karena menunggu perintah dari ALEX (DPO) ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8229 (delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan gram) yang terdakwa terima dari ALEX (DPO) belum sempat terdakwa serahkan kepada orang lain, karena menunggu perintah dari ALEX (DPO), sedangkan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 6,60 (enam koma enam puluh) gram, rencananya akan terdakwa jual dan juga untuk dikonsumsi/dipakai sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas telah terbukti terdakwa berperan selaku " Kurir " yang diperintahkan oleh orang yang bernama ALEX (DPO) untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dimana terdakwa mendapatkan upah atau komisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan " telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur " Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut diatas dimana terhadap terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO telah ditangkap oleh saksi AIPDA ALEX USMAN, SH,

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BRIPKA RUDI HARIANDI serta saksi AKP GUNARTO, SH.MH, ketiganya adalah anggota Kepolisian Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 16.30 WIB, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Sukarela Gang Perjaka No. 26 RT 009 RW 009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUHARIYANTO dan saksi SUHAEMI, masing-masing selaku Ketua RT 009 dan Ketua RW 009, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan pada waktu pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan oleh terdakwa dibawah meja dalam kamar di lantai III rumah terdakwa dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - * 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu total berat bruto keseluruhannya 8.229 (Delapan Ribu Dua Ratus dua puluh sembilan) gram ;
 - * 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi :
 - * 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ektasi warna cream, dengan jumlah total keseluruhan 1996 butir ;
 - 13 (tiga belas) plastic klip berisikan masing-masing Narkotika jenis ektasi warna orange, dengan jumlah total keseluruhan 1301 butir;
 - 1 (satu) bungkus teh kosong bekas tempat sabu;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic klip ukuran besar bekas hemat sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 6,60 (enam koma enam nol) gram;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sedotan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 485 BI/IX/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 27 September 2020 yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, dimana terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pengujian dan pemeriksaan yaitu berupa :

- a. 8 (satu) bungkus plastic bening kode A s.d. H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 37,8976 gram ;
- b. 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kode A s.d M masing-masing berisi 5 butir tablet warna orange bentuk segilima Diamond dengan berat netto 25,9349 gram;
- c. 20 (dua puluh) bungkus plastic bening kode A s.d T masing-masing berisi 5 butir tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold dengan berat netto 39,442 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,1997 gram

Dengan kesimpulan pemeriksaan :

- 1.** Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A s.d kode H No.1 dan Kristal warna putih No.4 tersebut di atas mengandung

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Tablet warna orange bentuk segilima Diamond di dalam bungkus plastic bening kode A s.d kode M No.2 dan tablet warna krem bentuk persegi panjang bertuliskan Gold bungkus plastic bening kode A s.d kode T No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Positif, MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada waktu pengeledahan dirumah terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman dengan jumlah melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah positif merupakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman, dengan demikian maka unsur ke empat yakni **Unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram,** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut diatas, dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum “ menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi berat 5 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pamaaf yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan akan dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang terbukti telah dilakukan terdakwa adalah sebagai perantara (kurir) yang menerima dan menyerahkan Narkotika kepada orang lain atas perintah dari orang bernama ALEX (Daftar Pencarian Orang), namun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah dituntut dengan pidana penjara “ seumur hidup “ dan tuntutan pidana tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak setimpal dengan besarnya imbalan yang telah terdakwa terima, oleh karena jika dipandang dari satu sisi memang kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa TOMMY WIJAYA SANTOSO termasuk kejahatan cukup berat, namun dari sisi yang lain perbuatan terdakwa yang telah bersedia sebagai perantara/kurir dalam peredaran Narkotika tersebut hanya karena mengharapkan imbalan/upah dan terbukti diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang relatif

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati rasa keadilan terhadap diri terdakwa dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa tidak saja akan dijatuhkan pidana penjara tetapi juga sejalan dengan pelanggaran ketentuan pidana yang telah dilanggar oleh perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda, dan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah masih lama masanya dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, untuk menjalani sisa hukuman yang akan dilaksanakan oleh terdakwa selaku terpidana setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada bagian akhir pertimbangan hukum dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) nya yang berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum agar kepada terdakwa dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dirasakan sangat berat oleh terdakwa mengingat terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum, sehingga

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa memohonkan supaya kepada terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut, akan Majelis Hakim jadikan pedoman dan turut dipertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejahatan Narkotika yang dilakukan terdakwa melebihi berat 5 gram ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan berbuat lagi perbuatan yang melawan hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, masih muda usia diharapkan akan memperbaiki prilakunya dikemudian hari serta kembali ketengah-tengah masyarakat menjalankan kehidupannya secara normal ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto keseluruhan adalah 8.229 (delapan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) gram;
- 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis ekstasi warna crem dengan jumlah keseluruhan 1.996 butir;
- 13 (tiga belas) plastic klip masing-masing 1.301 butir;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,60 (enam koma enam puluh) gram.;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus teh kosong tempat sabu.;
- 2 (dua) plastic klip berukuran besar bekas tempat sabu ,;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik , ;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi ;
- 2 (dua) pack plastic klip, ;
- 1 (satu) buah sedotan.;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru No,simcard

Oleh karena terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana setimpal dengan kesalahannya, maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segenap ketentuan perundang-undangan, khususnya pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY WIJAYA SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi berat 5 gram**, sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus teh yang didalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto keseluruhan adalah 8.229 (delapan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) gram;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi narkotika jensi ektasi warna crem dengan jumlah kesleuruhan 1.996 butir;
- 13 (tiga belas) plastic klip masing-masing 1.301 butir;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi nanrkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,60 (enam koma enam puluh) gram.;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus teh kosong tempat sabu,;
- 2 (dua) plastic klip berukuran besar bekas tempat sabu ,;
- 1 (satu) buah timbangan eletrik , ;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi ;
- 2 (dua) pack plastic klip, ;
- 1 (satu) buah sedotan,;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna biru No,simcard

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari KAMIS, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami **FAHZAL HENDRI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **TUMPANULI MARBUN, SH.MH** dan **AGUNG PURBANTORO, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ SUKARTINI, SH** sebagai Panitera

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadapan terdakwa secara video confrence, dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **Tumpanuli Marbun, SH.MH.
SH.MH.**

Fahzal Hendri,

2. **Agung Purbantoro, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

HJ SUKARTINI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)